



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Liwa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **Redo Bakas Pratama**, selaku Kuasa dari PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa yang bertempat kedudukan di Jalan Radin Intan Nomor 5 Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 143/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- II. **Amir Saripudin**, bertempat tinggal di PMK Pampangan RT/RW 001/002 Kel. Pampangan Kec. Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;
- III. **Nina Kurniawati**, bertempat tinggal di PMK Pampangan RT/RW 001/002 Kel. Pampangan Kec. Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk menyelesaikan persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Sederhana tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor: 49/Pdt.G.S/2023/PN Liw, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** menyatakan akan melunasi seluruh hutang sebesar Rp41.129.131,00 (empat puluh

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian No. 39/Pdt.G.S/2024/PN Liw



satu juta seratus dua puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah) kepada pihak Pertama atau BRI Cabang Liwa, dan akan membayar sebagian tunggakan tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan November 2024, dan pada bulan Desember sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Bahwa Apabila **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga), maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No: 772 tahun 2008 an Amir Saripudin yang dijaminkan kepada Pihak Pertama dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang ada di Pihak Pertama;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 14 November 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, serta membubuhkan tanda tangan di atas Surat Pernyataan yang mereka buat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa,
bertempat kedudukan di Jl. Raden Intan, Lingkungan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian No. 39/Pdt.G.S/2024/PN Liw



Sukajadi II Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 34812., Way Mengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Way Mengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redo Bakas Pratama, Julian Esa Yudhistira, Destri Aminah, Eko Kurniawan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 143/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Amir Saripudin, bertempat tinggal di PMK Pampangan RT/RW 001/002 Kel. Pampangan Kec. Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Nina Kurniawati, bertempat tinggal di PMK Pampangan RT/RW 001/002 Kel. Pampangan Kec. Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir di persidangan dan telah mengajukan Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama terhadap isi Surat Pernyataan tersebut, maka Hakim berpendapat Surat Pernyataan berupa Surat Kesepakatan (*Dading*) tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga kepatutan serta kesusilaan, sehingga harus dikabulkan dengan Putusan

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian No. 39/Pdt.G.S/2024/PN Liw



Perdamaian;

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian di atas untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah dipakati tersebut;
2. Menghukum pihak pertama tersebut di atas untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Nur Rofiatul Muna, S. H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dibantu oleh Lidia Pantau, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lidia Pantau, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp32.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.000,00;

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)